



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 100.3.3.2/36/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2 / 36 / 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
- Anggota Tetap : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
3. Asisten Administrasi Umum Setda
4. Kepala Badan Keuangan
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Kepala Bagian Umum Setda
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan
9. Analis Kebijakan Ahli Muda Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
11. Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
12. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
13. Unsur Bagian Tata Pemerintahan
14. Unsur lainnya
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala PD yang melaksanakan kerja Sama
2. Kepala PD yang terkait dengan pelaksanaan kerja Sama

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007